

IJTIHAD DALAM BENTANG SEJARAH PRAKODIFIKASI USHUL FIQH

Wahyu Abdul Jafar
IAIN Bengkulu

Abstract

This paper is aimed to know the real description about ijtihad done before the codification of usul fiqh. Theoretically, law product should be established from theories of usul fiqh, but the reality there are many law products appear before usul fiqh is exists.

The laws of islam which is established from ijtihad is different from what we know recently, especially in applying the study of ushul fiqh, it is happened because it is established in the 2nd century of hijriyah. it means that more 200 years, moslems society established the law product without any books about ushul fiqh. where as, it is a must that ijtihad is established after the study of ushul fiqh is exist.

From this study, it is know that the product of law is established from Ijtihad which is done before codification of Islamic law in applying the theories of istinbath written in study of ushul fiqh, although this theory has not been written systematically. Ijtihad which is done by sahabat, tabi'in and tabi 'tabi'in based on theories of istinbath which is kept well in their chest. They don't learn about the study of usul fiqh from reading a book but directly from their teacher. Something they got from the teacher will be memorized and then they apply it when they face a new cases.

Keywords: *Before Codification, History, Ijtihad, Ushul Fiqh.*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan *ijtihad*¹ tidak bisa terlepas dari perkembangan Hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW., sampai pada masa tersusunnya *ushul fiqh*² sebagai salah satu bidang ilmu pada abad ke-dua hijriyah. Di zaman Rasulullah SAW. sumber Hukum Islam hanya ada dua, yaitu *al-Qur'an* dan *as-Sunah*. Apabila muncul kasus, Rasulullah SAW. menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut, apabila wahyu tidak turun maka beliau menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian di kenal dengan *Hadist*. Oleh karena itu, Rasulullah SAW. memiliki banyak peran (*multi function*), diantaranya beliau memegang kedudukan sebagai pembuat undang-undang syariah, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang di berikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah olehmu, dan bertaqwalah kepada Allah SWT., sesungguhnya hukum Allah sangat keras" {Q.S.al-Hasyr: 7}

Selain mempunyai wewenang menerima dan menyampaikan hukum-hukum Allah, Nabi Muhammad SAW. juga mempunyai wewenang memperjelas hukum-hukum Allah tersebut. Tugas Nabi Muhammad SAW. tersebut di jelaskan Allah dalam firman-Nya :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Ijtihad adalah pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara'. Imam Ghozali, *Mustafa*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar Shani, 2005), II/hal 204.

² Ushul Fiqh adalah Ilmu tentang kaidah-kaidah (aturan-aturan) dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Abdul Wahab Kholaf, *ilmu ushul fiqh*, (Kairo :Darul Ilmu, 1978), hal 35.

"Dan kami turunkan al-Qur'an kepadamu (Muhammad) agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan" (Q.S.al-Nahal :44)

Dalam posisi Nabi Muhammad SAW. sebagai pemberi penjelasan, tentu tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan manusia. Karena itu ia membuat ketentuan-ketentuan tertentu untuk memudahkan menyampaikan ketentuan-ketentuan Allah tersebut, sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ³

"Apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu tentang agama, maka terimalah. Dan apabila aku memerintahkan sesuatu berdasarkan pendapatku, maka aku adalah seorang manusia".

Hal ini membuktikan bahwa selain berdasarkan wahyu, Nabi Muhammad SAW juga berbicara berdasarkan pendapat dan pertimbangan akalnya sendiri. Keputusan-keputusan yang di ambil oleh beliau berdasarkan akal (*ra'yu*) itulah yang disebut *ijtihad*. Jadi secara historis, Rasulullah telah terbukti melakukan ijtihad dalam berbagai masalah yang tidak ada ketentuannya secara pasti dalam wahyu yang diterimanya. Hal yang demikian ini sekaligus memberi dorongan kepada sahabat-sahabatnya untuk berbuat seperti yang dicontohkan oleh beliau, dan terus berlanjut terus kegenerasi berikutnya.

Adapun riwayat-riwayat yang mengisyaratkan ijtihad juga terjadi dikalangan Sahabat-Sahabat Nabi SAW. adalah sebagai berikut:⁴

1. Ijtihad yang dilakukan Mu'az bin Jabal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tidak di jelaskan al-Qur'an dan as-Sunah, ketika ia dikirim sebagai *qodhb* di negeri Yaman.

³ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shohih Muslim*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar Shani, 2005), VII/95, Hadits nomor 6276.

⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal 23.

2. Ketika Sayidina Ali bertugas ke Yaman, datang kepadanya tiga orang yang bersengketa tentang seorang anak. Masing-masing mengaku bahwa anak itu adalah anaknya. Untuk menyelesaikan persengketaan ini, Sayidina Ali menggunakan undian serta membebaninya dua pertiga *diyaf*⁶ yang harus diberikan kepada dua orang lain, yang ternyata kalah dalam undian. Mendengar keputusan itu, Rasulullah tersenyum dan bergembira.

Pada periode selanjutnya, yakni priode *tabi'in* lapangan *istinbath*⁷ hukum semakin meluas karena begitu banyaknya peristiwa hukum yang bermunculan. Dalam masa itu beberapa orang ulama *tabi'in* tampil sebagai pemberi fatwa hukum terhadap kejadian yang muncul, Masing-masing ulama pada priode ini mengetahui secara mendalam ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, sebagian dari mereka dalam melakukan ijtihad mengikuti *maslahat*⁸ dan sebagian lagi mengikuti metode *qiyas*⁹.

Sesudah para sahabat dan *tabi'in*, maka datanglah para imam mujtahid. Dalam mengistimbathkan hukum syar'i yang di sampaikan kepada masyarakat, para mujtahid ini telah menghimpunnya dalam kitab-kitab fiqh madzhab, yang semata-

⁵Qodi jamaknya qudah. istilah *qodi* (arab) ini kadang-kadang digunakan dalam bahasa inggris sebagai "cadi", dalam bahasa spanyol sebagai *alcade* untuk pengertian mayor. *qodi* adalah seorang hakim yang ditunjuk oleh penguasa atau government atas dasar keahlian dalam bidang hukum islam. dalam pemahaman khusus, seorang *qodi* dapat dikategorikan sebagai mujtahid. (Totok Jumantoro, Samsul munir Amin, *kamus ushul fiqh*, (Amzah, 2005), hal 261

⁶Diyat adalah denda (pembayaran ganti rugi) terhadap pihak korban penganiayaan atau korban pembunuhan. (*Ibid.*, hal 57)

⁷Istinbath adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah. (Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Op.cit*, hal 142)

⁸Maslahat yang dimaksud disini adalah masalah mursalah, yakni memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan mahluk. (*Ibid.*, hal 203)

⁹Qiyas secara bahasa berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan, dan analogi. sedangkan secara istilah qiyas adalah membawa hukum yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui, dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat (*Ibid.*, hal 270).

mata mereka lakukan untuk memelihara kaidah-kaidah yang mereka pakai.

Dari pemaparan diatas dapat di ketahui bahwa ijtihad telah ada sejak zaman Nabi SAW. Ijtihad lahir karena merupakan refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi dan kondisi masyarakat Arab ketika itu, yang menuntut persoalan-persoalan baru segera dicarikan solusi hukumnya.

Hukum-hukum Islam yang terlahir dari ijtihad ketika itu tidak menggunakan ilmu ushul fiqh seperti yang kita kenal sekarang. Hal ini terjadi karena ilmu ushul fiqh baru lahir pada abad ke-2 H. Artinya kurang lebih selama 200 tahunan umat islam melahirkan produk hukum tanpa ada buku ilmu ushul fiqh. Padahal seharusnya ijtihad itu lahir setelah ilmu ushul fiqh ada.

Bila diibaratkan sebuah roti, hukum yang terlahir dari ijtihad adalah roti, sedangkan ilmu ushul fiqh adalah adonan roti. Secara logika tentu tidak masuk akal apabila roti lahir lebih dahulu dari pada adonan rotinya. Demikian juga terjadi pada masalah ijtihad, logikanya belajar ilmu ushul fiqh terlebih dahulu hingga mahir baru kemudian berijtihad hingga menghasilkan suatu produk hukum tapi faktanya para sahabat hingga tabi'tabiin melahirkan pruduk hukum sebelum ilmu ushul fiqh lahir. Hal inilah yang kemudian menarik penulis untuk melakukan kajian lebih dalam lagi tentang historis ijtihad yang terjadi dalam bentang sejarah sebelum dikodifikasikanya ilmu ushul fiqh.

B. Ijtihad Pada Masa Nabi Muhammad SAW.

Bibit berbagai kaedah dalam mengistimbathkan hukum islam yang menjadi objek ushul fiqh telah muncul sejak zaman Rasulullah SAW., hal ini semakin berkembang ketika Rasulullah SAW. telah wafat dan persoalan hukum semakin kompleks pula, sejalan dengan meluasnya wilayah islam.¹⁰ Pada masa Nabi Muhammad SAW *tasyri' al-Abkam* terbagi menjadi dua priode,

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal 1884.

yang masing-masing priode memiliki corak tersendiri, yaitu¹¹: Dari sahabat atau tidak ada kaitanya dengan yang mereka hadapi. Dan *ketiga* syaria'at turun secara bertahap yang berbentuk dalam dua hal, yaitu tahapan dalam kesatuan hukum, dan tahapan pada suatu perbuatan.¹²

1. Priode Mekah

Priode pertama ialah priode mekah, yakni selama Nabi SAW. menetap dan berkedudukan di mekah, yang lamanya dua belas tahun dan beberapa bulan, semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau berhijrah ke madinah. Dalam masa itu umat islam masih sedikit dan masih sangat lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai *sovereignty* (kekuasaan yang kuat). Pada masa ini belum banyak fakta-fakta yang menunjukkan Nabi SAW. membuat hukum atau undang-undang. Karena itu tidaklah terdapat di dalam surat makkiah ayat-ayat hukum seperti surat Yunus, ar-Radu, Ya Sin, dan al-Furqan. Kebanyakan ayat-ayat makkiah adalah berisikan hal-hal yang mengenai aqidah kepercayaan, ahlak, dan sejarah.

2. Priode Madinah

Periode kedua adalah priode madinah, yakni masa Nabi SAW. telah berhijrah ke madinah, dan Nabi SAW. menetap di madinah selama sepuluh tahun dari mulai hijrah sampai wafatnya. Dalam masa inilah ummat islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus menerus bertambah. Mulailah Nabi SAW. membentuk suatu masyarakat islam yang mempunyai *sovereignty* yang gilang gemilang. Karena itulah timbul keperluan untuk mengadakan syariat dan peraturan-peraturan, karena masyarakat membutuhkannya, untuk mengatur perhubungan antara anggota masyarakat satu dengan lainnya, baik dalam masa damai maupun masa perang.

¹¹ T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal 34.

¹²M. Amin Abdullah, *Madzhab Jogja Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Jogjakarta: UIN-Fakultas Syariah Press, 2004), hal 41.

Ada tiga hal yang berkaitan dengan perkembangan syari'at pada priode ini, *pertama* adalah bahwa syariat diturunkan dalam bentuk global. *Kedua* dalam kerangka hukum ada yang disyariatkan untuk suatu persoalan yang dihadapi masyarakat¹³, ada pula yang disyariatkan tanpa didahului pertanyaan

Karena itulah surat-surat Madaniyah, seperti surat al Baqoroh, Ali Imron, an-Nisa, al-Maidah, al-Anfal, at-Taubah, an-Nur, al-Ahzab, banyak mengandung ayat-ayat aqidah, ahlak, sejarah, hukum, dan lain lain. Kekuasaan tasyri'iyah (legislatif) pada masa itu dipegang oleh Nabi SAW sendiri, walaupun dalam hal yang mendesak pernah juga beberapa sahabat berijtihad mencari hukum.

Singkatnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa priode mekah adalah priode revolusi aqidah untuk mengubah sistim kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah SWT semata. Suatu revolusi yang menghadirkan perubahan *fundamental, rekonstruksi social*, dan moral pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Sedangkan pada priode Madinah biasa disebut dengan priode revolusi sosial dan politik. Dimana pada priode ini turun ayat-ayat yang menerangkan

¹³ Salah satu contoh ijtihad sahabat pada masa Nabi SAW. adalah suatu hari para Sahabat berkunjung ke Bani Quraizhah. Nabi berpesan "la yushalliyanna ahadukum al-ashra illa fi bani quraizhah-jangan sekali-kali kamu melaksanakan shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah", ternyata belum sampai, waktu ashar hampir habis. Ada yang shalat di jalan, ada yang tetap dengan pesan Nabi (shalat di Bani Quraizhah). Ketika berita ikhtilaf tersebut disampaikan kepada Nabi, beliau membenarkan keduanya. Dua orang sahabat melakukan perjalanan. Waktunya shalat tidak ada air. Mereka tayamum dan shalat. Setelah shalat mereka mendapatkan air. Seorang berwudhu dan mengulang shalat, sedang yang seorang lagi tidak. Mereka lalu menghadap Nabi, Nabi berkata kepada yang tidak mengulangi shalat "Ashabta as-Sunnah, Engkau mengerjakan sesuai sunnah", sedang kepada yang mengulangi shalat, Nabi bersabda: "al-Ajr marratain, Engkau dapat pahala dua kali". Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq As-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar Shani, 2005), 1/468, Hadits nomor 338.

hukum-hukum syariah dari semua persoalan yang dihadapi manusia, baik ibadah maupun muamalah.¹⁴

C. Ijtihad Pada Masa Sahabat

Pada masa sahabat, wilayah kekuasaan islam bertambah luas. seiring dengan ini masalah sosial kemasyarakatan tumbuh sangat heterogen, sebagai dampak peleburan etnis dan berbagai macam kebudayaan. Dalam menyelesaikan berbagai masalah yang aktual pada waktu itu, peran ijtihad dirasa sangat penting, karena tanpa ijtihad, akan banyak masalah yang tidak diketahui status hukumnya, sementara wahyu (al-Qur'an) dan hadits sudah terhenti. Diantara sahabat yang terkenal melakukan ijtihad sesudah Rasulullah wafat, ialah Abu Bakar, Umar bin Khatob, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Ibnu Abas, dan Ibnu Mas'ud¹⁵.

Umar bin khattab dalam berijtihad seringkali mempertimbangkan kemaslahatan umat, dia tidak sekedar menerapkan nash secara lahir, sementara tujuan hukum tidak

¹⁴ Pada masa Rasul SAW. perkembangan hukum islam dikenal paling kreatif, karena fleksibel dan sangat adaptif terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat ketika itu. Ini menandakan bahwa hukum islam tidaklah kaku dan diterapkan sedemikian *rigitnya* pada masa awal islam. Sebagaimana pada masa-masa kemudian. Situasi seperti ini tentu saja mengandalkan suatu ruang lingkup yang luas bagi perbedaan pendapat. Disinilah akan tampak bahwa nabi SAW. memberi kesempatan bagi digunakannya nalar dan pikiran sehat dalam situasi dan kondisi tertentu. Hal ini menegaskan bahwa ijtihad sebagai suatu kegiatan penalaran diakui keberadaannya oleh Nabi SAW. sendiri. Akan tetapi patut diingat bahwa ijtihad pada zaman Nabi SAW., belum dapat dianggap sebagai alat pengali hukum, mengingat ijtihad yang dilakukan para sahabat masih dalam taraf latihan, sementara penentuan akhir dalam masalah-masalah hukum pada waktu itu pada hakikatnya masih tetap berada ditangan Rasullulah. itulah antara lain sebabnya mengapa hasil ijtihad para sahabat yang dibenarkan Nabi SAW., sendiri tidak dinamai hasil ijtihad mereka, akan tetapi disebut sebagai sunah *taqririyyah*. Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibn Tamiyyah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 76.

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal 28.

tercapai. Misalnya, demi kemaslahatan rakyat yang ditaklukan pasukan islam di suatu daerah, ia menetapkan bahwa tanah di daerah tersebut tidak diambil oleh pasukan islam tetapi dibiarkan digarap oleh penduduk daerah setempat, dengan syarat setiap panen harus diserahkan sekian persen kepada pemerintahan islam, Umar bin khattab berpendapat jika rakyat di daerah tersebut tidak memiliki mata pencaharian yang akibatnya bisa membebani Negara. Ulama ushul fiqh berpendapat bahwa landasan Umar bin Khatab dalam kasus ini adalah kemaslahatan.¹⁶

Sedangkan Ali bin Abi Thalib melakukan ijtihad dengan cara *qiyas*, yaitu mengqiaskan hukuman orang yang meminum *khamer* dengan hukuman orang yang melakukan *qadf*. Alasannya adalah bahwa seseorang yang yang mabuk karena meminum *khamer* akan mengigau, dan apabila ia mengigau maka ucapannya tidak bisa dikontrol, sehingga dapat menuduh orang berbuat berzina. Hukuman bagi pelaku *qadf* adalah delapan puluh kali dera. Oleh sebab itu hukuman bagi orang yang meminum *khamer* sama dengan hukuman menuduh zina.¹⁷

Meskipun para Sahabat Nabi SAW dalam berijtihad dan beristinbath menggunakan cara dan sumber rujukan yang satu, terkadang dalam mengambil putusan hukum suatu kasus bisa berbeda-beda.¹⁸ Misalnya, Abu Bakar berpendapat bahwa kakek bisa menghalangi (menghijab) saudara-saudaranya dari hak

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal 1882.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Perbedaan hasil ijtihad mereka itu terjadi antara lain kerana perbedaan metode ijtihad yang mereka pergunakan disamping latar belakang keilmuan dan orientasi penalaran yang berlainan. Umar bin Khatob, umpamanya, lebih condong kepada *maslahat* di samping juga mempergunakan *qiyas*. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud keduanya lebih banyak mempergunakan *qiyas* walaupun kadang-kadang sering juga memakai *maslahah 'ammah*. Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Darul Fikr Arobi, 1958), hal 17-18.

waris, dengan alasan bahwa al-Qur'an menamai kakek dengan sebutan ayah¹⁹, seperti tercantum dalam surat yusuf ayat 38 :

واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب

"Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu ibrahim, Ishak dan Ya'kub."²⁰

Tetapi Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar, dan berkata "kakek tidak menghalangi saudara-saudara, karena penamaan kakek dengan sebutan ayah adalah *maja'zi*".²¹

D. Ijtihad Priode Tabi'in Dan Tabi'tabi'in

Setelah berakhir masa Sahabat, muncul masa Tabi'in. Ijtihad para Sahabat dijadikan suri teladan oleh generasi penerusnya yang tersebar diberbagai daerah wilayah dan kekuasanya islam pada waktu itu. Generasi kedua ini terdiri dari murid-murid para sahabat yang dikenal dengan Tabi'in.²²

Pada masa Tabi'in, kegiatan melakukan ijtihad semakin meningkat, tetapi prinsip bermusyawarah dalam menetapkan hukum sudah mulai goyah, karena ulama sudah terpecah keberbagai kota, yang letaknya berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Pada masa itu kedudukan ijtihad sebagai alat pengali hukum islam mendapat posisi kokoh. Para sejarawan menyebut periode tabi'in ini, dengan periode ijtihad dan masa keemasan fiqh islam. Daerah kekuasaan islam semakin meluas pada periode tabi'in ini yang meliputi berbagai lapisan umat dengan aneka macam adat istiadat, cara hidup dan kepentingan

¹⁹ Muhammad Ali as-Saayis, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal 40.

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 354.

²¹ Muhammad Ali as-Saayis, *Op.cit*, hal 41.

²² Tabi'in secara arti bahasa adalah "pengikut", sedangkan dalam arti yang biasa digunakan adalah "orang-orang yang mengikut Sahabat". Tabi'in ini tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, tetapi mereka bertemu dan mendapati orang-orang yang bertemu dengan Nabi (sahabat). Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu), Jilid II, hal 245.

masing-masing, sehingga menimbulkan daerah-daerah lokal dan regional, yang pada gilirannya melahirkan tokoh-tokoh besar dengan munculnya mazhab-mazhab.

Dalam berijtihad, para tabi'in mendasarkan pendirian mereka kepada pendapat para sahabat. Mereka memelihara Sunah Rasulullah dan pendapat para Sahabat, bahkan mereka berusaha untuk mengkompromikan pendapat-pendapat para sahabat yang saling bertentangan dalam banyak masalah. Para Tabi'in melakukan ijtihad dengan dua cara²³:

1. Mereka mengutamakan pendapat seorang Sahabat dari pendapat Sahabat yang lain, bahkan kadang mengutamakan pendapat seorang Tabi'in dari pendapat seorang Sahabat (kalau pendapat yang diutamakan itu menurut ijtihadnya lebih dekat dengan al-Qur'an dan Sunah).
2. Mereka sendiri berijtihad. Bahkan menurut Ahmad Hasan bahwa pembentukan Hukum Islam, sesungguhnya secara professional dimulai pada priode ini.

Pada masa tabi'in ada tiga pembagian geografis yang besar dalam dunia islam tempat kegiatan ijtihad yang bebas terjadi, yaitu irak, hijaz, dan Syria. Irak memiliki dua mazhab, yaitu mazhab basroh dan kufah. Hijaz juga memiliki dua pusat kegiatan ijtihad dan fiqh, yaitu madinah dan mekah. Sementara itu mazhab syiria kurang tercatat dalam buku teks (literatur) islam. Meskipun demikian, kecenderungan dari madzhab ini menurut madzhab hasan dapat diketahui secara *otoritatif* melalui tulisan-tulisan Abu Yusuf. Mesir tidak dimaksudkan kedalam peta madzhab-madzhab hukum masa ini, karena ia tidak mengembangkan pemikiran hukumnya sendiri. Sebagian ahli hukum di Mesir mengikuti pemikiran madzhab irak dan yang lainnya mengikuti madzhab madinah²⁴.

Setiap kota penting memiliki tokoh mujtahid yang menjadi panutan dan memberikan sumbangan pada perkembangan ijtihad di daerah yang bersangkutan. Fuqaha yang berasal dari berbagai daerah negeri, dalam berijtihad biasanya berlandaskan pada pendapat dan ketetapan para sahabat yang tinggal di daerah

²³ Huzaemah Tahindo Yanggo, *Op.cit*, hal 30.

²⁴ Huzaemah Tahindo Yanggo, *Op.cit*, hal 31

mereka masing-masing. Fuqaha di madinah cenderung dipengaruhi oleh ijthad Umar ibn Khathab, Aisyah dan Ibn Umar, yang banyak menggunakan *maslahah*. Fuqaha di kufah banyak dipengaruhi oleh pendapat dan pertimbangan Ali bin Abi Tholib dan Abdullah ibn Mas'ud, yang dalam ijthad pada umumnya menggunakan metode *qiyas*. Disamping kecenderungan umum tersebut, setiap madzhab mengutip pula pendapat sejumlah sahabat lainya untuk mendukung ijthad mereka²⁵.

Hasil yang dicapai oleh ijthad ulama tabi'in ini, meskipun mereka mengikuti petunjuk dari cara ijthad ulama sahabat, namun dalam beberapa hal mereka berbeda pendapat dengan ulama sahabat, bahkan berbeda dengan apa yang berlaku pada waktu Nabi SAW Ali bin Abi Tholib dan sebagian ulama Sahabat menerima kesaksian anak-anak terhadap orang tua dan kesaksian orang tua terhadap anak. Tetapi Qadhi Syureih dan sebagian ulama tabi'in tidak menerima kesaksian seperti itu, karena persaksian tersebut mengandung unsur *tubmah* dan kecintaan yang akan mempengaruhi mereka dalam kesaksiannya.²⁶

Pada masa tabi'in ini, umat islam sudah terpecah kepada tiga kelompok, yaitu : Khawarij, Syi'ah dan Jumhur Muslimin. Setiap golongan berpegang teguh kepada pendapat masing-masing dan pada umumnya merasa bangga serta berusaha mempertahankanya. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dalam menetapkan Hukum Islam.²⁷ Golongan Khwarij, misalnya, mereka berpendapat bahwa orang-orang

²⁵ *Ibid.*, hal 31

²⁶ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hal 246.

²⁷ Tegasnya dalam priode ini, perselisihan faham menjadi sangat nyata hingga telah sampai pada derajat salah menyalahkan. Demikian juga sebab-sebab perselisihan itu bertambah banyak. Karena, selain dari sebab-sebab terjadi perselisihan diantara mujtahidin sahabat di periode pertama, timbul lagi beberapa sebab baru, umpamanya: soal *ra'yi* (*qiyas*), yang disebabkan oleh salah pengertian terhadap fatwa-fatwa sahabat-sahabat dalam urusan kasus tersebut. T.M. Hasbi ash-Shidieqy, *Op.cit*, hal 74.

yang melakukan hukum besar adalah kafir, sementara golongan yang lain tidak berpendapat demikian.²⁸

Golongan jumbuh menetapkan hukum terbagi dalam dua golongan²⁹ :

1. Ahl al-Hadits

Golongan ini berkembang di hijaz. Dalam menetapkan hukum, madzhab ini pertama-tama sangat terikat kepada teks-teks al-Qur'an dan Sunah. Bila dalam menetapkan hukum suatu masalah tidak ditemukan hukumnya dalam nash al-Qur'an dan Sunah, mereka berpaling kepada praktek dan pendapat para sahabat. Mereka menggunakan *ra'yu* hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa. Namun dalam hal-hal yang tidak ditemukan nashnya dan tidak ada pula pendapat serta praktek sahabat, mereka sepakat untuk menggunakan metode dan proporsi yang berbeda. Tokoh-tokoh aliran ini yang termashur adalah Sa'id ibn al-Musaiyyab al-Mahzumi. Ia diikuti oleh al-Zuhry, al-Tsaury, Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal dan Dawud al-Zhahiry.

2. Ahl al-Ra'yi

Golongan ini berkembang di kufah (Irak). Dalam menetapkan hukum, mazhab ini banyak terpengaruh dengan cara berpikir ulama-ulama irak. Mereka mengikuti pola pikir Umar ibn Khathab, Ali bin Abi Thalib dan Ibn Mas'ud. Ketiganya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak menggunakan *ra'yu* dalam menetapkan hukum. Pola pikir mereka inilah yang dikembangkan oleh al-Qomah ibn Qois, al-Aswad ibn Yazid al-Nakhaiy, Masruq ibn Ajda, Ubaidilah ibn Amar, Syuraikh ibn Harits, Harits al-Qur'an'war dan Abu Hanifah. Dalam menetapkan hukum, madzhab ahli *ra'yi* ini berlandaskan pada beberapa asumsi dasar, antara lain :

- a. Nash-nash syari'ah sifatnya terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa hukum selalu baru dan senantiasa berkembang. Oleh sebab itu, terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya, ijtihad didasarkan

²⁸ Huzaemah Tahindo Yanggo, *Op. Cit*, hal 32.

²⁹ *Ibid.*, hal 33.

kepada ra'yu, sesuai dengan ucapan Mu'az bin Jabal ketika diutus ke yaman, bahwa bila ia tidak menemukan nash dari al-Qur'an dan Sunah, ia akan berijtihad dengan ra'yu (pendapat)-nya.

- b. Setiap hukum syara' dikaitkan dengan 'illat tertentu dan ditujukan untuk tujuan tertentu. Tugas utama seorang faqih adalah menemukan 'illat ini. Oleh sebab itu, ijtihad merupakan upaya menghubungkan suatu kasus dengan kasus lain karena 'illatnya, atau membatalkan berlakunya suatu hukum karena diduga tidak ada 'illatnya.³⁰

Pada generasi Tabi'in dan Imam madzhab ini, nampaknya pertentangan yang tajam antara ahli al-hadits dan ahli al-ra'yi semakin meruncing. hal itu terjadi di masa sesudah Imam Syafi'i, ketika kecenderungan mazhab mengakar kuat pada para pengikut masing masing madzhab. Proses pemisahan secara nyata dimulai pada maa Imam Syafi'i. Dalam tulisan-tulisanya sering disebut : "madinah sebagai gudangnya sunah" dan "Irak sebagai gudangnya Ahli al-Ra'yi". Ia juga sering menyebut orang-orang Irak sebagai ahli *al-Qiyas*, karena seringnya mereka menggunakan *ra'yu* dan *qiyas* dalam penalaran. Kadang-kadang, kata Imam Syafi'i, mereka mengkaji suatu hadits dengan dasar nalar (*ra'yu*). Dari catatan sejarah. Secara umum dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya dua aliran tersebut, yaitu³¹ :

³⁰ Dalam asumsi pertama, ijtihad sama dengan *ra'yu*; dan dalam asumsi kedua, ijtihad sama dengan *qiyas*. Oleh sebab itu, aliran ini sangat dominan menggunakan ra'yu dengan ijtihad. Oleh karena itu muncul anggapan bahwa dalam priode ini terdapat dua aliran yang berbeda secara mencolok, yaitu : aliran pendukung hadits dan menolak ra'yu serta aliran pendukung *ra'yu* dan menolak hadits. Anggapan ini sesungguhnya tidak tepat, karena aliran ahli hadits juga menggunakan *ra'yu* dalam penalaran mereka, begitu pula halnya aliran Ahli al-Ra'yu juga menggunakan hadits dalam menetapkan hukum. Imam malik meskipun ia seorang ahli hadits, tetapi banyak menggunakan *ra'yu* dalam kitabnya, *al-Muwatha*, Imam Syafi'i sesekali menggunakan istilah *Ahl al-Ilmi bi al-Hadits wa al-Ra'yi*, yang menunjukkan perpaduan antara hadits dan *ra'yu*. *Ibid.*, hal 34

³¹ *Ibid.*, hal 36

- 1) Hadits-hadits Nabi SAW dan fatwa-fatwa para Sahabat di Irak tidak sebanyak di Hijaz. Karena itu, fuqoha Irak harus memeras otak dan berusaha keras untuk memahami pengertian nash dan 'illat dalam rangka mengambil hukum dari syara', agar pengertian hukum tersebut tidak terbatas hanya yang tertera dalam teksnya saja.
- 2) Irak merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan syi'ah dan khawarij yang salah satu akibat negatifnya ialah adanya pemalsuan terhadap hadits-hadits Nabi SAW. Oleh sebab itu, fuqoha Irak sangat hati-hati dalam menerima hadits. Bila ada hadits yang tidak sesuai dengan *maqosid al-syari'ah* maka hadits tersebut mereka ta'wilkan atau mereka tingalkan.
- 3) karena faktor lingkungan hidup yang berbeda. Irak pernah lama dikuasai Persia, sehingga mempengaruhi hubungan keperdataan dan adat kebiasaan orang Irak, yang sama sekali tidak dikenal di Hijaz. Sementara di Hijaz sejak masa Rasulullah, Sahabat, Tabi'in hampir tidak ada perubahan yang berarti, sehingga setiap kejadian hampir ditemukan hukumnya dalam Sunah Nabi SAW atau fatwa Sahabat dan Tabi'in. Akibat perbedaan ini, lapangan ijtihad di Irak semakin luas dan berkembang, sedangkan di Hijaz menjadi terbiasa memahami dan menetapkan hukum berdasarkan teks dan nash secara lahiriyah, tanpa susah payah mencari dan mendalami 'illat hukumnya. Faktor-faktor tersebut, juga pada gilirannya mempengaruhi pandangan para imam madzhab dalam menetapkan hukum. Dawud al-Zahiry, umpamanya, memandang tidak sah mengambil hukum Islam kecuali dari nash secara tekstual. Sementara itu fuqoha lainya memandang *ra'yu* sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Pokok-pokok dasar perbedaan paham mereka dalam garis besarnya ada tiga macam³² :

- a. Dasar (sumber) tasyri'

³² T.M. Hasbi ash-Shidieqy, *Op. cit.*, hal 68.

Dalam hal ini terjadi perselisihan para mujtahid mengenai jalan menerima hadits dan dasar-dasar yang dipergunakan untuk mentarjihkan yang sebagian atas sebagian yang lain.

b. Kecenderungan beristimbath

Di dalam kalangan ahli ijtihad lahiriah dua kecenderungan dalam berijtihad, yakni: kecenderungan ahli (ulama) hijaz dan kecenderungan ahli (ulama) irak.

c. Prinsip bahasa

Perbedaan paham antara para mujtahid selain karena dasar tasyri' dan kecenderungan mereka, juga karena segi bahasa, misalnya, diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa sesuatu nashh itu menetapkan sesuatu hukum pada *mantuqnya* (yang jelas ditunjuk kata-kata itu) dan menimbulkan kontra hukum pada *mafhumnya* (pengertian yang diambil dari keseluruhan jumlah kalimat, bukan jelas ditunjukkan oleh kata-katanya). Dan diantara mereka ada yang tidak berpendapat demikian.³³

E. Simpulan

Ijtihad yang dilakukan sebelum prakodifikasi hukum islam tetap menggunakan teori-teori *istinbath* yang terdapat pada ilmu ushul fiqh, meskipun teori tersebut belum terbukukan dalam tulisan yang sistimatis. Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in berlandaskan pada teori-teori *istinbath* yang tersimpan dalam dada mereka. Mereka belajar ilmu ushul fiqh tidak melalui buku akan tetapi langsung dari guru mereka.

³³ Perbedaan metode yang di gunakan dalam mengistimbathh hukum, membawa perbedaan pendapat dikalangan para imam madzhab. Dari keanekaragaman pendapat dan perkembangan madzhab yang begitu subur tersebut, suatu hal yang perlu dicatat ialah *sportivitas* para mujtahid yang begitu tinggi dan sikap kebanyakan para penganut madzhab dari masing-masing madzhab yang sangat obyektif. Tanpa mengabaikan kelemahan-kelemahan yang ada, masing masing mujtahid tetap mengakui kelebihan yang satu dengan yang lain dan menyadari kekurangan dirinya masing-masing. Huzaemah Tahindo Yanggo, *Op.cit*, hal 38.

Ilmu yang disampaikan dari lisan guru mereka kemudian dihafal dan selanjutnya mereka amalkan ketika menghadapi suatu persoalan baru.

Ilmu ushul fiqh lahir sebagai konsekuensi logis adanya perluasan wilayah islam yang semakin meluas hingga keseluruhan penjuru dunia. Hal ini berimplikasi pada timbulnya persoalan-persoalan baru yang belum diketahui dasar hukumnya. Persoalan-persoalan baru tersebut apabila tidak dihukumi oleh orang yang ahli dalam bidang ushul fiqh bisa melahirkan fatwa yang sesat menyesatkan, sehingga untuk menghindari hal tersebut terjadi, diperlukan suatu buku yang berisi tentang teori-teori *istinbath* yang bisa dijadikan rujukan dalam mengali dan menetapkan suatu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Wahab Kholaf, *ilmu ushul fiqh*, Kairo :Darul Ilmu, 1978.
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq As-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, Jilid I Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar Shani, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Imam Ghozali, *Mustasfa*, Jilid II, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar Shani, 2005,
- M. Amin Abdullah, *Madzhab Jogja Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontekstual*, Jogjakarta: Fakultas Syariah Press, 2004.
- Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Darul Fikr Arobi, 1958.
- Muhammad Ali as-Saayis, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibn Tamiyyah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shobih Muslim*, VII Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar Shani, 2005.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Totok Jumantoro & Samsul munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2005.